



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

18.10.2023

**RISALAH PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
No.19/Pdt/Bth/2023/PN.Sby Jo No. 606/PDT/2023/PT.SBY Jo
No. 1595 K/PDT/2024**

Pada hari ini : KOMIS tanggal : 25 JULI 2024
Saya : **LUPI SUNGGING AYOMI, SH.**, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya atas perintah Majelis Hakim dan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya ;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

Nama : **Dra. WIWIEK RETNO LUKITANINGSIH**
Pekerjaan : -
Alamat : Jalan Dr. Soetomo No. 49, Surabaya, yang saat ini tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya
Sebagai : **TURUT TERMOHON KASASI**

Tentang Isi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 15 Mei 2024, Nomor : 1595 PK/PDT/2024, dalam perkara antara :

PT MUARA BAYU SEJAHTERA UTAMA ----- Sebagai ----- **PEMOHON KASASI;**
M E L A W A N
PT CINDERELLA VILA INDONESIA, DKK ----- Sebagai ----- **TERMOHON KASASI, PARA TURUT TERMOHON KASASI**

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT MUARA BAYU SEJAHTERA UTAMA tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 606/PDT/2023/PT SBY., tanggal 2 Oktober 2023, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 19/Pdt.Bth/2023/PN.Sby., tanggal 27 Juli 2023;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Pembantah

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan bantahan Pembantah untuk sebagian;
 2. Menyatakan bahwa Penentang Eksekusi adalah Penentang yang baik dan benar;
 3. Menyatakan Penentang sebagai Pembeli dengan itikad baik;
 4. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat Akta Nomor 37, tanggal 9 November 2017 yang dibuat di hadapan Edhi Susanto, S.H., M.H., Notaris dan PPAT di Kota Surabaya;
 5. Menyatakan Pembantah adalah pemilik yang sah atas Objek Sengketa yakni sebidang tanah seluas 25.000 m² (dua puluh lima ribu meter persegi) yang terletak di Jalan Tanjungsari Nomor 73 - 75, Asemrowo, Kota Surabaya;
 6. Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 46/EKS/2006/PN.Sby. juncto Nomor 2006/PN.Sby. 191/Pdt.G/ juncto Nomor 569/ Pdt.Plw/2006/PN.Sby. juncto Nomor 32/Pdt/2008/PT.Sby. juncto Nomor 2595 K/Pdt/2008 juncto Nomor 273 PK/Pdt/2011 juncto Nomor 709 PK/Pdt/2020, tanggal 16 Desember 2021, berikut dengan penetapan-penetapan lanjutannya dan/atau produk hukum turunannya;
 7. Menghukum Termohon untuk tunduk pada keputusan dalam perkara keberatan ini;
 8. Menolak sisa keberatan dari Pihak yang Berkeberatan;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Kantor Pemerintah Kota Surabaya untuk ditempelkan pada papan Pengumuman agar diketahui oleh yang bersangkutan / masyarakat dan disana saya bertemu serta berbicara dengan :

_____ Dito sebagai Staff Umum _____



Handwritten signature and date: Dita 25/2024



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18. Kecamatan Sawahan Kota Surabaya. Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

18.10.2023

**RISALAH PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
**No.19/Pdt/Bth/2023/PN.Sby Jo No. 606/PDT/2023/PT.SBY Jo
No. 1595 K/PDT/2024****

Pada hari ini : Ramis tanggal : 25 JULI 2024
Saya : **LUPI SUNGGING AYOMI, SH.**, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya atas perintah Majelis Hakim dan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya ;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

Nama : **RINI RENTI SETYOWATI**
Pekerjaan : -
Alamat : Jalan Dr. Soetomo No. 49, Surabaya, yang saat ini tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya
Sebagai : **TURUT TERMOHON KASASI**

Tentang Isi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 15 Mei 2024, Nomor : 1595 PK/PDT/2024, dalam perkara antara :

PT MUARA BAYU SEJAHTERA UTAMA ----- Sebagai ----- **PEMOHON KASASI;**

M E L A W A N

PT CINDERELLA VILA INDONESIA, DKK ----- Sebagai ----- **TERMOHON KASASI, PARA TURUT TERMOHON KASASI**

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT MUARA BAYU SEJAHTERA UTAMA tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 606/PDT/2023/PT SBY., tanggal 2 Oktober 2023, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 19/Pdt.Bth/2023/PN.Sby., tanggal 27 Juli 2023;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Pembantah

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan bantahan Pembantah untuk sebagian;
 2. Menyatakan bahwa Penentang Eksekusi adalah Penentang yang baik dan benar;
 3. Menyatakan Penentang sebagai Pembeli dengan itikad baik;
 4. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat Akta Nomor 37, tanggal 9 November 2017 yang dibuat di hadapan Edhi Susanto, S.H., M.H., Notaris dan PPAT di Kota Surabaya;
 5. Menyatakan Pembantah adalah pemilik yang sah atas Objek Sengketa yakni sebidang tanah seluas 25.000 m² (dua puluh lima ribu meter persegi) yang terletak di Jalan Tanjungsari Nomor 73 - 75, Asemrowo, Kota Surabaya;
 6. Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 46/EKS/2006/PN.Sby. juncto Nomor 2006/PN.Sby. 191/Pdt.G/ juncto Nomor 569/ Pdt.Plw/2006/PN.Sby. juncto Nomor 32/Pdt/2008/PT.Sby. juncto Nomor 2595 K/Pdt/2008 juncto Nomor 273 PK/Pdt/2011 juncto Nomor 709 PK/Pdt/2020, tanggal 16 Desember 2021, berikut dengan penetapan-penetapan lanjutannya dan/atau produk hukum turunannya;
 7. Menghukum Termohon untuk tunduk pada keputusan dalam perkara keberatan ini;
 8. Menolak sisa keberatan dari Pihak yang Berkeberatan;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Kantor Pemerintah Kota Surabaya untuk ditempelkan pada papan Pengumuman agar diketahui oleh yang bersangkutan / masyarakat dan disana saya bertemu serta berbicara dengan :

Dita sebagai staff umum



Dita 25/7/24



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

18.10.2023

**RISALAH PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
No.19/Pdt/Bth/2023/PN.Sby Jo No. 606/PDT/2023/PT.SBY Jo
No. 1595 K/PDT/2024**

Pada hari ini : kamis tanggal : 27 JULI 2024
Saya : **LUPI SUNGGING AYOMI, SH.**, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya atas perintah Majelis Hakim dan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya ;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

Nama : **KUKUH BUDI RACHMAN**
Pekerjaan : -
Alamat : Jalan Dr. Soetomo No. 49, Surabaya, yang saat ini tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya
Sebagai : **TURUT TERMOHON KASASI**

Tentang Isi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 15 Mei 2024, Nomor : 1595 PK/PDT/2024, dalam perkara antara :

PT MUARA BAYU SEJAHTERA UTAMA ----- Sebagai ----- **PEMOHON KASASI;**
M E L A W A N
PT CINDERELLA VILA INDONESIA, DKK ----- Sebagai ----- **TERMOHON KASASI, PARA TURUT TERMOHON KASASI**

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT MUARA BAYU SEJAHTERA UTAMA tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 606/PDT/2023/PT SBY., tanggal 2 Oktober 2023, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 19/Pdt.Bth/2023/PN.Sby., tanggal 27 Juli 2023;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Pembantah

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan bantahan Pembantah untuk sebagian;
 2. Menyatakan bahwa Penentang Eksekusi adalah Penentang yang baik dan benar;
 3. Menyatakan Penentang sebagai Pembeli dengan itikad baik;
 4. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat Akta Nomor 37, tanggal 9 November 2017 yang dibuat di hadapan Edhi Susanto, S.H., M.H., Notaris dan PPAT di Kota Surabaya;
 5. Menyatakan Pembantah adalah pemilik yang sah atas Objek Sengketa yakni sebidang tanah seluas 25.000 m² (dua puluh lima ribu meter persegi) yang terletak di Jalan Tanjungsari Nomor 73 - 75, Asemrowo, Kota Surabaya;
 6. Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 46/EKS/2006/PN.Sby. juncto Nomor 2006/PN.Sby. 191/Pdt.G/ juncto Nomor 569/ Pdt.Plw/2006/PN.Sby. juncto Nomor 32/Pdt/2008/PT.Sby. juncto Nomor 2595 K/Pdt/2008 juncto Nomor 273 PK/Pdt/2011 juncto Nomor 709 PK/Pdt/2020, tanggal 16 Desember 2021, berikut dengan penetapan-penetapan lanjutannya dan/atau produk hukum turunannya;
 7. Menghukum Termohon untuk tunduk pada keputusan dalam perkara keberatan ini;
 8. Menolak sisa keberatan dari Pihak yang Berkeberatan;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Kantor Pemerintah Kota Surabaya untuk ditempelkan pada papan Pengumuman agar diketahui oleh yang bersangkutan / masyarakat dan disana saya bertemu serta berbicara dengan :

Dita sebagai Staff Umum



[Handwritten signature]
25
7 24



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

18.10.2023

**RISALAH PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG R.I**

**No.19/Pdt/Bth/2023/PN.Sby Jo No. 606/PDT/2023/PT.SBY Jo
No. 1595 K/PDT/2024**

Pada hari ini : Kamis tanggal : 25 Juli 2024

Saya : **LUPI SUNGGING AYOMI, SH.**, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya atas perintah Majelis Hakim dan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya ;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

Nama : **SRI WAHYU UTAMA HANDAYANTI**
Pekerjaan : -
Alamat : Jalan Dr. Soetomo No. 49, Surabaya, yang saat ini tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya
Sebagai : **TURUT TERMOHON KASASI**

Tentang Isi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 15 Mei 2024, Nomor : 1595 PK/PDT/2024, dalam perkara antara :

PT MUARA BAYU SEJAHTERA UTAMA ----- Sebagai ----- **PEMOHON KASASI;**

M E L A W A N

PT CINDERELLA VILA INDONESIA, DKK ----- Sebagai ----- **TERMOHON KASASI, PARA TURUT TERMOHON KASASI**

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT MUARA BAYU SEJAHTERA UTAMA tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 606/PDT/2023/PT SBY., tanggal 2 Oktober 2023, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 19/Pdt.Bth/2023/PN.Sby., tanggal 27 Juli 2023;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Pembantah

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan bantahan Pembantah untuk sebagian;
 2. Menyatakan bahwa Penentang Eksekusi adalah Penentang yang baik dan benar;
 3. Menyatakan Penentang sebagai Pembeli dengan itikad baik;
 4. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat Akta Nomor 37, tanggal 9 November 2017 yang dibuat di hadapan Edhi Susanto, S.H., M.H., Notaris dan PPAT di Kota Surabaya;
 5. Menyatakan Pembantah adalah pemilik yang sah atas Objek Sengketa yakni sebidang tanah seluas 25.000 m² (dua puluh lima ribu meter persegi) yang terletak di Jalan Tanjungsari Nomor 73 - 75, Asemrowo, Kota Surabaya;
 6. Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 46/EKS/2006/PN.Sby. juncto Nomor 2006/PN.Sby. 191/Pdt.G/ juncto Nomor 569/ Pdt.Plw/2006/PN.Sby. juncto Nomor 32/Pdt/2008/PT.Sby. juncto Nomor 2595 K/Pdt/2008 juncto Nomor 273 PK/Pdt/2011 juncto Nomor 709 PK/Pdt/2020, tanggal 16 Desember 2021, berikut dengan penetapan-penetapan lanjutannya dan/atau produk hukum turunannya;
 7. Menghukum Termohon untuk tunduk pada keputusan dalam perkara keberatan ini;
 8. Menolak sisa keberatan dari Pihak yang Berkeberatan;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Kantor Pemerintah Kota Surabaya untuk ditempelkan pada papan Pengumuman agar diketahui oleh yang bersangkutan / masyarakat dan disana saya bertemu serta berbicara dengan :

Dita sebagai Hakim Umum



Dita 25/7/24



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

18.10.2023

**RISALAH PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
No.19/Pdt/Bth/2023/PN.Sby Jo No. 606/PDT/2023/PT.SBY Jo
No. 1595 K/PDT/2024**

Pada hari ini : Kamis tanggal : 25 JULI 2024
Saya : **LUPI SUNGGING AYOMI, SH.**, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya atas perintah Majelis Hakim dan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya ;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

Nama : **NUNGKI BACHTIAR**
Pekerjaan : -
Alamat : Jalan Dr. Soetomo No. 49, Surabaya, yang saat ini tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya
Sebagai : **TURUT TERMOHON KASASI**

Tentang Isi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 15 Mei 2024, Nomor : 1595 PK/PDT/2024, dalam perkara antara :

PT MUARA BAYU SEJAHTERA UTAMA ----- Sebagai ----- **PEMOHON KASASI;**
M E L A W A N
PT CINDERELLA VILA INDONESIA, DKK ----- Sebagai ----- **TERMOHON KASASI, PARA TURUT TERMOHON KASASI**

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT MUARA BAYU SEJAHTERA UTAMA tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 606/PDT/2023/PT SBY., tanggal 2 Oktober 2023, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 19/Pdt.Bth/2023/PN.Sby., tanggal 27 Juli 2023;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Pembantah

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan bantahan Pembantah untuk sebagian;
 2. Menyatakan bahwa Penentang Eksekusi adalah Penentang yang baik dan benar;
 3. Menyatakan Penentang sebagai Pembeli dengan itikad baik;
 4. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat Akta Nomor 37, tanggal 9 November 2017 yang dibuat di hadapan Edhi Susanto, S.H., M.H., Notaris dan PPAT di Kota Surabaya;
 5. Menyatakan Pembantah adalah pemilik yang sah atas Objek Sengketa yakni sebidang tanah seluas 25.000 m² (dua puluh lima ribu meter persegi) yang terletak di Jalan Tanjungsari Nomor 73 - 75, Asemrowo, Kota Surabaya;
 6. Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 46/EKS/2006/PN.Sby. juncto Nomor 2006/PN.Sby. 191/Pdt.G/ juncto Nomor 569/ Pdt.Plw/2006/PN.Sby. juncto Nomor 32/Pdt/2008/PT.Sby. juncto Nomor 2595 K/Pdt/2008 juncto Nomor 273 PK/Pdt/2011 juncto Nomor 709 PK/Pdt/2020, tanggal 16 Desember 2021, berikut dengan penetapan-penetapan lanjutannya dan/atau produk hukum turunannya;
 7. Menghukum Termohon untuk tunduk pada keputusan dalam perkara keberatan ini;
 8. Menolak sisa keberatan dari Pihak yang Berkeberatan;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Kantor Pemerintah Kota Surabaya untuk ditempelkan pada papan Pengumuman agar diketahui oleh yang bersangkutan / masyarakat dan disana saya bertemu serta berbicara dengan :

_____ *bisa sebagai JPP Umum* _____



Lu
25
7 24



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

18.10.2023

**RISALAH PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
No.19/Pdt/Bth/2023/PN.Sby Jo No. 606/PDT/2023/PT.SBY Jo
No. 1595 K/PDT/2024**

Pada hari ini : Komi tanggal : 21 Juli 2024
Saya : **LUPI SUNGGING AYOMI, SH.**, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya atas perintah Majelis Hakim dan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya ;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

Nama : **RACHMAD BAKTI**
Pekerjaan : -
Alamat : Jalan Dr. Soetomo No. 49, Surabaya, yang saat ini tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya
Sebagai : **TURUT TERMOHON KASASI**

Tentang Isi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 15 Mei 2024, Nomor : 1595 PK/PDT/2024, dalam perkara antara :

PT MUARA BAYU SEJAHTERA UTAMA ----- Sebagai ----- **PEMOHON KASASI;**

M E L A W A N

PT CINDERELLA VILA INDONESIA, DKK ----- Sebagai ----- **TERMOHON KASASI, PARA TURUT TERMOHON KASASI**

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT MUARA BAYU SEJAHTERA UTAMA tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 606/PDT/2023/PT.SBY., tanggal 2 Oktober 2023, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 19/Pdt.Bth/2023/PN.Sby., tanggal 27 Juli 2023;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Pembantah

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan bantahan Pembantah untuk sebagian;
 2. Menyatakan bahwa Penentang Eksekusi adalah Penentang yang baik dan benar;
 3. Menyatakan Penentang sebagai Pembeli dengan itikad baik;
 4. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat Akta Nomor 37, tanggal 9 November 2017 yang dibuat di hadapan Edhi Susanto, S.H., M.H., Notaris dan PPAT di Kota Surabaya;
 5. Menyatakan Pembantah adalah pemilik yang sah atas Objek Sengketa yakni sebidang tanah seluas 25.000 m² (dua puluh lima ribu meter persegi) yang terletak di Jalan Tanjungsari Nomor 73 - 75, Asemrowo, Kota Surabaya;
 6. Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 46/EKS/2006/PN.Sby. juncto Nomor 2006/PN.Sby. 191/Pdt.G/ juncto Nomor 569/ Pdt.Plw/2006/PN.Sby. juncto Nomor 32/Pdt/2008/PT.Sby. juncto Nomor 2595 K/Pdt/2008 juncto Nomor 273 PK/Pdt/2011 juncto Nomor 709 PK/Pdt/2020, tanggal 16 Desember 2021, berikut dengan penetapan-penetapan lanjutannya dan/atau produk hukum turunannya;
 7. Menghukum Termohon untuk tunduk pada keputusan dalam perkara keberatan ini;
 8. Menolak sisa keberatan dari Pihak yang Berkeberatan;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Kantor Pemerintah Kota Surabaya untuk ditempelkan pada papan Pengumuman agar diketahui oleh yang bersangkutan / masyarakat dan disana saya bertemu serta berbicara dengan :

DITA sebagai JAPP UMUM



Dita 25/7/24